

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BANK DENGAN LAYANAN JASA CASH MANAGEMENT
(STUDI PADA PT. KELOLA JASA ARTHA CABANG MEDAN)**

- CHAIRUL ARIEF HARAHAP -

ABSTRACT

Cooperation agreement between PT Bank X (Persero) Tbk and PT. Kelola Jasa Artha devoted to operational ATM section aims to conduct replenishment or distribution of funds collected from the public can be used by the customer, in providing efficient service and quick to serve the customer the bank requires the other party to be able to provide the best and quick service for customers and also reduce the operational costs of distributing money to the cash machine to enhance the needs of modern society and the well-being of human life in general. The use of ATM in general does not always bring positive impact to the customer. In using ATM customer also often get problems that ultimately harm the customer. Customer complaints is a very valuable source of information for the evaluation of the improved performance of the company, whether its human resources as well as its products.

Keywords: Agreements, Cooperation, Cash Management

I. PENDAHULUAN

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain berupa tabungan, giro atau deposito yang pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit ke masyarakat dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Bank mengeluarkan produk tabungan kepada nasabah sebagai hasil dari penyimpanan dana yang telah dilakukan oleh nasabah. Tabungan merupakan suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2

² *Ibid.*

Bank juga memberikan fasilitas tambahan kepada nasabah untuk mempermudah pengambilan dana yaitu kartu Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut dengan ATM). Kartu ATM dapat dipergunakan pada mesin ATM yang telah disediakan oleh pihak bank. ATM sendiri merupakan alat yang lebih efektif dari segi biaya dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi perbankan, terutama dengan mengurangi tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan nasabah. Perkembangan ATM juga merupakan suatu usaha bank untuk memaksimalkan investasi mereka dibidang teknologi. ATM memberikan suatu kemudahan bagi nasabah di mana nasabah tidak direpotkan dengan masalah pengisian formulir atau slip penarikan dan penyetoran dalam setiap transaksi yang dilakukannya. ATM adalah sebuah alat elektronik yang mengizinkan nasabah untuk mengambil uang atau mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang *teller*. Banyak ATM juga mengizinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli peranko.

PT. Kelola Jasa Artha. PT. Kelola Jasa Artha adalah perusahaan nasional (PMDN) yang bergerak di bidang *cash management*, dalam rangka membantu Bank Indonesia dalam meningkatkan efektifitas pengedaran uang dan penggunaan warkat kliring sebagai alat transaksi.³ Salah satu jasa yang disediakan oleh PT. Kelola Jasa Artha adalah melakukan pengisian uang tunai ke ATM juga mengatasi problem ATM milik bank. Adapun tugas dan tanggung jawab PT. Kelola Jasa Artha dalam layanan ATM ini meliputi mengambil uang tunai untuk pengisian ATM, dari bank dan memprosesnya di *Cash Processing Center (CPC)*, melakukan pengisian uang tunai di ATM, melakukan *balancing* dan *cash count* di *Cash Processing Center (CPC)*, melakukan pengambilan deposit nasabah dan kartu tertelan di ATM, melakukan pelayanan kepada vendor bank (IBM, NCR, Digital, Siemens, Lintas Artha), pengisian uang tunai berdasarkan jadwal dan konfirmasi dari

³ *Ibid.*

bank.⁴

Bank juga telah mengembangkan fasilitas ATM menjadi ATM bersama yang bekerja sama dengan pihak PT. Kelola Artha Jasa selaku pihak yang mengelola ATM Bersama di Indonesia di mana di dalamnya terdapat berbagai bank, baik bank pemerintah, bank swasta, maupun bank pemerintah daerah yang terdapat dalam ATM Bersama, bertujuan agar nasabah dapat bertransaksi tanpa harus ke ATM di mana nasabah menyimpan, sehingga nasabah dapat mengambil di ATM bank manapun yang terdapat logo ATM Bersama.

Sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka harus ada pelaksanaan perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga terdapat pertanggungjawaban serta ganti rugi pihak ketika ada keluhan-keluhan nasabah dalam penggunaan mesin ATM yang bermasalah sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Tanggung jawab tersebut juga akan dilihat dari batasan-batasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Layanan Jasa Cash Management (Studi Pada PT. Kelola Jasa Artha Cabang Medan).”**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang layanan jasa *cash management* dalam sistem perbankan khususnya tentang pengisian uang ke mesin-mesin ATM?
2. Bagaimanakah pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* antara PT. Bank X (Persero) Tbk dengan PT. Kelola Jasa Artha?
3. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Kelola Jasa Artha kepada PT. Bank X (Persero) Tbk bank dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management*?

⁴ *Ibid.*, hlm. 14

Sesuai perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan tentang layanan jasa *cash management* dalam sistem perbankan khususnya tentang pengisian uang ke mesin-mesin ATM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* antara PT. Bank X (Persero) Tbk dengan PT. Kelola Jasa Artha.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban PT. Kelola Jasa Artha kepada pihak PT. Bank X (Persero) Tbk dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management*.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam pelaksanaannya diperlukan dan ditentukan alat-alatnya, jangka waktu, cara-cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam proses penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.⁶

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis hubungan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan PT. Kelola Jasa Artha Cabang Medan Dalam Layanan Jasa Cash Management. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menguraikan permasalahan secara sistematis dan kompeherensif. Tujuan penelitian deskriptif analitis adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu keadaan atau kelompok tertentu.⁷

2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Artha Jasa
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus asing, ensklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan juga dengan melakukan wawancara langsung dengan informan (*field*

⁷ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 42

research). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Wawancara dengan informan (*field research*), adalah suatu sarana atau alat pengumpulan data di dalam penelitian dengan menunjukkan adanya suatu hubungan diantara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang dikaji. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁸

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.⁹ Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN LAYANAN JASA *CASH MANAGEMENT* DALAM SISTEM PERBANKAN KHUSUSNYA TENTANG PENGISIAN UANG KE MESIN ATM

⁸ Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), 2009, hlm. 24

⁹ Soejono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 225

¹⁰ Lexi J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹ Istilah ini sangat berbeda dengan pengertian bank yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan bank sebagai lembaga keuangan di ganti dengan badan usaha. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, di maksudkan agar badan usaha lebih professional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.¹²

Melihat hal tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.¹³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sedangkan mengenai tujuan perbankan adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

¹¹ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹² Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 2

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 59.

pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁴

Pada saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga hampir semua perusahaan melakukan kegiatan administrasi dan pembayaran dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi digunakan karena biaya hardware dan software sudah cukup murah. Selain itu, sistem akuntansi terkomputerisasi memiliki tiga keuntungan utama dibandingkan dengan sistem manual. Pertama, sistem yang terkomputerisasi menyederhanakan proses pencatatan dan penyimpanan data. Kedua, sistem yang terkomputerisasi biasanya lebih akurat dibandingkan dengan sistem manual. Ketiga, sistem yang terkomputerisasi menyediakan manajemen dengan informasi saldo akun yang terakhir (*update*) untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pengelolaan *cash management* yang baik akan memperkuat likuiditas sebuah perbankan. Krisis keuangan yang melanda dunia saat ini secara langsung sangat mempengaruhi kesehatan arus kas yang dimiliki oleh perbankan. Arus kas yang dapat dianalogikan sebagai darah bagi tubuh manusia, sedapat mungkin oleh perbankan dijaga kelancaran dan kesehatannya agar perbankan dapat tetap bertahan dan dapat beroperasi dengan baik. Salah satu cara menjaga kesehatan arus kas perbankan adalah dengan jalan menerapkan praktek-praktek *cash management* dengan benar.¹⁵ *Cash management* merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan keuangan perbankan yaitu dengan jalan mengoptimalkan pengelolaan dana dan memaksimalkan return dari dana yang dimiliki. *Cash management* yang optimal menjamin seluruh dana yang dibutuhkan akan tersedia sesuai waktu yang tepat dan biaya yang masuk akal.¹⁶

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁵ Cash Management Department, *Mandiri Transaction Banking*, (Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale Product Management Group), hlm. 1

¹⁶ Cash Management Department, *Mandiri Transaction Banking*, (Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale Product Management Group), hlm. 1

Praktek pelaksanaan *cash management* yang baik meliputi 4 (empat) area di dalam lingkup kegiatan keuangan perusahaan yaitu pengelolaan *account receivable* atau *collection management*, *account payable* atau *payment management*, *liquidity management*, dan *data management*, dimana tanpa adanya pengelolaan yang baik dari 4 (empat) area keuangan ini, niscaya perbankan akan kehilangan kas.¹⁷ Praktek *cash management* yang baik bagi area *account receivable management*, *account payable management*, *liquidity management*, dan *data management* dapat menjadikan perusahaan lebih sustainable dari sisi keuangan dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai yaitu menjaga likuiditas keuangan perusahaan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan *return* dari *cash asset* yang dimiliki.¹⁸

Terdapat juga kelebihan dan kekurangan setelah hadirnya layanan jasa *Cash Management (Cash Replenishment ATM)*. Kehadiran layanan *Cash Replenishment ATM* Star ini jelas memberikan keuntungan bagi banyak pihak. Keuntungan bagi nasabah, praktis dan hemat waktu dalam bertransaksi, tidak perlu lagi mengulang antrian di mesin lain untuk melakukan transaksi yang berbeda, karena multifungsi yang disediakan dalam ATM. Lalu benefit bagi *vendor cash in transit* waktu kunjungan ke mesin untuk melakukan *replenishment* uang menjadi lebih panjang dari normalnya, sehingga menghemat biaya kunjungan. Sementara itu, benefit bagi perbankan, kebutuhan ruangan untuk menyediakan berbagai macam fungsi transaksi dengan menempatkan berbagai macam jenis ATM di lokasi menjadi lebih praktis, karena tidak perlu menempatkan banyak mesin ATM untuk transaksi yang berbeda-beda, dan dari sisi biaya *expenditure* dan *cash handling* juga akan semakin efisien, serta tingkat utilisasi rate per ATM akan semakin tinggi.

Cash Management (Cash Replenishment ATM) sendiri adalah solusi bagi perbankan mengenai masalah efisiensi waktu dan biaya operasional, dimana dengan

¹⁷ Cash Management Department, *Mandiri Transaction Banking*, (Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale Product Management Group), hlm. 2

¹⁸ Cash Management Department, *Mandiri Transaction Banking*, (Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wholesale Product Management Group), hlm. 3

layanan jasa *Cash Management (Cash Replenishment ATM)*, bank tidak perlu lagi dengan sendirinya menyetorkan uang tunai dan mengecek kerusakan mesin ATM ke mesin ATM lainnya, dimana dengan layanan *Cash Management (Cash Replenishment ATM)* seluruh transaksi keuangan bisa dilakukan, seperti tarikan tunai, setoran tunai, dan transaksi nontunai seperti transfer, pembayaran, dan pembelian.

Terdapat juga kekurangan layanan ini yakni tidak adanya petugas yang *stand by* dalam mengatasi masalah-masalah dilapangan, seperti petugas pengawas operasional mesin yang fungsinya langsung mengatasi kendala nasabah atas pengoperasian mesin ATM, sehingga bank masih saja menerima keluhan ATM tertelan, yang mana ini akan menurunkan kredibilitas bank tersebut. Kekurangan lainnya ialah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata, dimana masih sering di jumpai gerai-gerai ATM yang tidak berfungsi karena tidak adanya jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *network offline*.

B. PELAKSANAAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN JASA CASH MANAGEMENT ANTARA PT. BANK X (Persero) Tbk DENGAN PT. KELOLA JASA ARTHA

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian kerjasama, maka harus ada para pihak selaku subjek hukum yang melakukan perikatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka subjek dari perjanjian kerjasama ini adalah:¹⁹

1. Pemimpin Wilayah PT. Bank X (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank X (Persero) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank X (Persero) Tbk, selanjutnya disebut pihak

¹⁹ Para Pihak Dalam Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment ATM* Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

pertama. Bahwa pihak pertama sebagai perusahaan *go public* yang menjalankan bisnis di bidang perbankan berusaha terus meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, salah satunya melakukan penambahan jumlah mesin ATM. Untuk itu otomatis diperlukan rekanan yang dapat melakukan kegiatan *cash replenishment* ATM sehingga dapat tercapai efisiensi yang merupakan salah satu lahan strategis manajemen.

2. Zulkarnain Harahap, Pemimpin Cabang PT. Kelola Jasa Artha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Kelola Jasa Artha, berdasarkan dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Kelola Jasa Artha, selanjutnya disebut pihak kedua. Bahwa pihak kedua adalah perusahaan *out sourcing* yang bergerak di bidang jasa *cash replenishment* ATM. Maksud dan tujuan pendirian PT. Kelola Jasa Artha ialah berusaha di bidang jasa pendistribusian uang cash.

Kewajiban pihak bank selaku pihak pertama dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:²⁰

1. Melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan *cash replenishment* ATM pihak kedua setelah dokumen-dokumen pendukung telah diterima pihak pertama secara lengkap.
2. Menugaskan pekerja atau pejabat pihak pertama yang ditunjuk untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pihak kedua.
3. Melakukan *opname* kas di tempat pihak kedua sesuai kebutuhan.
4. Membuat surat kuasa kepada pihak kedua untuk melaksanakan tambahan dan atau setoran kas.
5. Menjamin ketersediaan, pengadaan dan pemasangan *supplies* ATM setiap saat sesuai kebutuhan dan spesifikasi *asupplies* ATM, diantaranya kertas *roll* untuk

²⁰ Pasal 4 Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment* ATM Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

printer ATM (kertas *journal* dan *receipt*), pita atau *ribbon* untuk printer ATM dan disket untuk data *electronic journal*.

6. Menghitung dan membayar kewajiban pembebanan biaya asuransi, yaitu CIT dari pihak pertama ke CPC pihak kedua, CIT dari CPC ke mesin ATM, CIS ATM, dan CIS *Vault* CPC.
7. Bersama pihak kedua melakukan verifikasi atas selisih kurang yang terjadi karena kerusakan *electronic journal*.

Hak pihak bank selaku pihak pertama dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:²¹

1. Menerima dan mengetahui petugas yang ditunjuk oleh pihak kedua yang akan berhubungan dengan pihak pertama terkait *cash replenishment* ATM.
2. Menerima laporan pelaksanaan *cash replenishment* ATM dan FLM pada H+1 dari pihak kedua.
3. Dibebaskan dari kerugian yang timbul atas selisih kas yang disebabkan oleh kerusakan *electronic journal* akibat kelalaian pihak kedua.
4. Dibebaskan dan biaya *fidelity guaranty* dan *personal accident* petugas pihak kedua.
5. mendapatkan konfirmasi dari pihak kedua setelah selesai dilakukan ATM *replenishment* atau FLM.
6. memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melakukan pengisian kas ATM.

Kewajiban PT. Kelola Jasa Artha selaku pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:²²

1. Mengisi kas ATM baik pada hari kerja pada jam kerja maupun di luar jam kerja, serta pada hari libur.

²¹ Pasal 4 Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment* ATM Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

²² Pasal 4 Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment* ATM Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

2. Melakukan perbaikan FLM agar mesin ATM berfungsi normal kembali, dan memastikan petugas pihak kedua dapat melakukan FLM serta telah di lindungi oleh asuransi.
3. Memastikan ATM yang telah selesai diisi dapat digunakan untuk bertransaksi penarikan tunai, menggunakan kartu ATM Bank X atas nama pihak kedua.
4. Menjamin ketersediaan uang di ATM yang berada di bawah pengelolaan pihak kedua.
5. Bertanggung jawab atas selisih uang fisik atas *cash replenishment* ATM yang dilakukan oleh pihak kedua.
6. Menyediakan semua sarana dan prasarana (termasuk keamanan dan pengawalan) dalam pengelolaan uang tunai serta kendaraan pengangkutan uang tunai.
7. Menunjuk seorang manajer untuk menerima tanggung jawab sepenuhnya bagi penugasan keseluruhan dan untuk berhubungan dengan pihak pertama atas nama pihak kedua. Manajer harus bertanggung jawab terhadap kinerja dan perilaku semua staff dan atau petugas yang akan ditugaskan.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan *cash replenishment* ATM dan FLM pada H+1 kepada pihak pertama.
9. Memberikan SOP dan bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan uang dari pihak pertama.
10. Bersama pihak pertama melakukan verifikasi afas selisih kurang yang terjadi karena kerusakan *electronic journal*.
11. Menanggung kerugian yang timbul atas selisih dikarenakan kerusakan *electronic journal* diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua.
12. Menanggung biaya *fidelity guaranty* dan *personal accident* petugas pihak kedua.
13. Menyampaikan laporan tertulis kepada pihak pertama pada kesempatan pertama, dalam hal adanya perusakan atau *vandalism atm* oleh pihak lain.
14. Melakukan konfirmasi kepada petugas monitoring pihak pertama setelah selesai dilaksanakannya *cash replenishment* ATM dan atau FLM.

15. Mengelola *cassette* yang telah diterima dari pihak pertama, meliputi:
 - a. Menginventairisir jumlah dan jenis serta mengidentifikasi *cassette* atau dispenser uang guna membedakan milik pihak pertama dengan pihak lain.
 - b. Memelihara dan menjaga *cassette* uang dan melakukan FLM terhadap *cassette*.
 - c. Memperbaiki *cassette* yang rusak akibat kelalaian pihak kedua, dengan biaya pihak kedua.
16. Melakukan *backup electronic journal* dan menyerahkannya ke bagian OJL Kanwil Bank X Medan.
17. Tidak diperbolehkan secara langsung atau tidak langsung melimpahkan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Hak PT. Kelola Jasa Artha selaku pihak kedua dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:²³

1. Mendapatkan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan setelah dokumen-dokumen pendukung lengkap dan telah diberikan kepada pihak pertama.
2. Dibebaskan dari biaya CIT dan C1S.
3. Mendapatkan surat kuasa dari pihak pertama untuk melaksanakan tambahan dan setoran kas.
4. Menerima *supplies* ATM setiap saat sesuai kebutuhan dan spesifikasi *asupplies* ATM, diantaranya kertas *roll* untuk printer ATM (kertas *journal* dan *receipt*), pita atau *ribbon* untuk printer ATM dan disket untuk data *elecironic journal*.

Kewajiban dari seseorang untuk melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian dalam bahasa hukumnya lazim disebut dengan istilah prestasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa prestasi dalam hukum khususnya

²³ Pasal 4 Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment* ATM Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

dalam hukum perjanjian terdapat tiga jenis yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pada perjanjian ini pihak PT. Kelola Jasa Artha telah melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dan telah disepakati bersama, dimana prestasi yang telah dilaksanakan oleh PT. Kelola Jasa Artha diantaranya telah melaksanakan pengisian uang ke ATM PT. Bank X (Persero) Tbk, sesuai dengan daerah kerja PT. Bank X (Persero) Tbk. PT. Kelola Jasa Artha juga telah melaksanakan prestasi berupa melakukan laporan pengisian ATM, laporan pengambilan uang dan laporan kartu ATM nasabah yang tertelan kepada PT. Bank X (Persero) Tbk.

Pada klausula penyelesaian perselisihan, jika terjadi perselisihan dalam perjanjian ini dan segala akibatnya maka tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kalender. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan.²⁴

C. PERTANGGUNGJAWABAN PT. KELOLA JASA ARTHA KEPADA PIHAK BANK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA LAYANAN JASA *CASH MANAGEMENT*

Kasus-kasus ATM yang umum terjadi dimana menempatkan bank dalam keadaan wanprestasi adalah kartu tertelan, jumlah transaksi yang selisih, uang yang tidak keluar pada saat penarikan, serta rekening terdebit. Jika keadaan tersebut terjadi maka bank dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, yaitu dalam hal transaksi atau rekening yang selisih harus dilakukan penyesuaian kembali antara resi

²⁴ Pasal 15 Perjanjian Antara PT. Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Jasa Artha Tentang Kerjasama *Cash Replenishment* ATM Untuk ATM *Offsite* Di Wilayah Kanwil Bank X Medan

yang dikeluarkan oleh ATM dengan laporan saldo berjalan pada bank dan laporan rekening yang ada ditangan nasabah.

Bila kartu tertelan, biasanya pihak bank akan menerbitkan kartu baru bagi pemegang kartu yang bersangkutan. Hal yang dapat dilihat dari keadaan ini adalah bahwa wanprestasi pada pihak bank telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan jasa yang utama, yakni memberikan kepraktisan dan kebebasan melalui produk kepada nasabah. Kerusakan mesin ATM mengakibatkan nasabah bank tidak bisa menggunakan kartu ATM sebagaimana mestinya. Nasabah tidak bisa melakukan transaksi melalui ATM pada saat sangat dibutuhkan. Padahal bank menyediakan fasilitas ATM ini untuk mempermudah transaksi yang akan dilakukan nasabah, terutama untuk melakukan transfer. Nasabah harus mencari lokasi mesin ATM lainnya atau bahkan harus melakukan transfer secara konvensional, yaitu dengan mendatangi bank dan menggunakan jasa pegawai bank.

Kerugian yang diderita nasabah dalam hal ini memang tidak begitu besar apabila dinilai dengan uang. Akan tetapi ini merupakan perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh bank sebagai pihak penyedia layanan. Bank telah berjanji (yang dituangkan dalam perjanjian penggunaan ATM) untuk menyediakan kemudahan transfer melalui ATM nya, namun ternyata bank tidak memenuhi janji tersebut. Hal ini bisa dikategorikan sebagai wanprestasi, dimana bank telah lalai atau ingkar janji dengan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Kesalahan mesin ATM dapat terjadi yaitu apabila nasabah bank telah melakukan perintah transaksi namun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya. Misalnya jumlah uang yang keluar dari mesin ATM tidak sesuai dengan jumlah yang telah diketik nasabah pada mesin ATM tetapi saldo nasabah telah terdebit sesuai perintah. Kerugian nasabah dalam hal ini telah jelas bank telah melakukan wanprestasi, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Melihat hal tersebut di atas saat ini pihak bank sudah mengantisipasi tanggung jawab masalah penggunaan ATM dengan mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain, dalam hal ini penyedia jasa yang menangani pengisian dan pengelolaan serta perbaikan mesin ATM milik bank. Pengalihan tanggung jawab ini telah dilakukan oleh Bank X kepada PT. Kelola Jasa Artha dimana ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT. Kelola Jasa Artha atau pihak kedua dalam pelaksanaan kerjasama jasa *cash replenishment* ATM untuk ATM *Offsite* di wilayah Kanwil Bank X Medan.

Timbulnya pertanggungjawaban pihak PT. Kelola Jasa Artha, dalam pelaksanaan pekerjaannya adalah jika pihak PT. Kelola Jasa Artha, terlambat menyelesaikan pekerjaan pengisian ATM tersebut. Jika PT. Kelola Jasa Artha tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang telah ditetapkan atau melakukan pekerjaan dengan tidak baik, maka si pemberi pekerjaan dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya serta segala akibat-akibatnya dan pemberi pekerjaan dapat memberikan denda sesuai hari keterlambatan pelaksanaan.

Pada kebiasaannya perselisihan perjanjian kerjasama ini terjadi karena ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dengan apa yang sudah di sepakati sebelumnya dalam perjanjian kerjasama. PT. Kelola Jasa Artha selaku penyedia jasa *cash replenishment* ATM mempunyai tanggung jawab, apabila ternyata dalam pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan layanan jasa *cash management* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur hak-hak antara lain diantaranya yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya, dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentang dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dengan perubahan kebijakan di Bank Indonesia mengenai manajemen pengedaran uang tunai dan proses kliring tersebut menuntut kegiatan operasional bank yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menyebabkan bank harus menyediakan sumber daya khusus dan fasilitas untuk melakukan kegiatan ini

2. Pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* ini memuat subjek dari perjanjian yaitu PT. Bank X (Persero) Tbk dan PT. Kelola Jasa Artha. Objek perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* ini adalah berupa pengisian uang ke mesin mesin ATM (*Cash Replenishment ATM*) milik PT. Bank X (Persero) Tbk yang dimaksudkan untuk membantu pihak bank dalam melakukan pengisian uang kas ke mesin-mesin ATM (*Cash Replenishment ATM*) sehingga dapat tercapai efisiensi yang merupakan salah satu lahan strategis manajemen. Perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* ini juga memuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 dalam perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management* antara PT. Bank X (Persero) Tbk dengan PT. Kelola Jasa Artha.
3. Pertanggungjawaban PT. Kelola Jasa Artha dalam pelaksanaan isi perjanjian dan pekerjaannya adalah jika pihak PT. Kelola Jasa Artha, terlambat menyelesaikan pekerjaan pengisian ATM, dimana jika PT. Kelola Jasa Artha tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang telah ditetapkan atau melakukan pekerjaan dengan tidak baik, maka si pemberi pekerjaan dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya serta segala akibat-akibatnya dan pemberi pekerjaan dapat memberikan denda sesuai hari keterlambatan pelaksanaan. PT. Kelola Jasa Artha selaku penyedia jasa *cash replenishment*

ATM mempunyai tanggung jawab, apabila ternyata dalam pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. PT. Kelola Jasa Artha selaku penyedia jasa *cash replenishment* ATM juga mempunyai tanggung jawab atas keterlambatan pengisian, kerusakan, kesalahan pengisian, klaim dari beberapa nasabah terkait penggunaan dan pengoperasian mesin ATM.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus mengenai layanan jasa *cash managemet* ini, agar pelaksanaannya di lapangan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik oleh para pihak. Aturan khusus ini dapat mencontoh aturan-aturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana pemerintah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi perjanjian kerjasama layanan jasa *cash management*.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan isi perjanjian tidak hanya pihak kedua saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, namun juga harus di dukung oleh pihak bank selaku pihak pertama dan pihak penyedia dana untuk di masukkan ke mesin-mesin ATM. Untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian ini sebaiknya antara kedua pihak melakukan koordinasi lebih baik agar isi dalam perjanjian ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di inginkan bersama.
3. Sebaiknya pertanggungjawaban PT. Kelola Jasa Artha dalam pelaksanaan isi perjanjiannya, dimana jika terdapat hambatan dan masalah dalam mengganti kerugian, sebaiknya para pihak melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan dan mengganti kerugian dari kelalaian yang terjadi dan tidak mengutamakan penyelesaian ke lembaga peradilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andasasmita, Komar, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Ahmad, Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Badruzaman, Mariam Darius, *Pendalaman Materi Hukum Perikatan*, Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU, 1982.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Febrianti, N. *Analisis Strategi Penanganan Keluhan ATM Dalam Rangka Peningkatan Kepuasan*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ikhsan, Edy & Siregar, Mahmud, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Moelong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1992.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Roestamy, Martin & Hakim, Aal Lukmanul, *Bahan Kuliah Hukum Perikatan*, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2011.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Simorangkir, O.P. *Kamus Perbankan*, Bandung: Bina Aksara, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Steans, Jill & Pettiford, Lloyd, *Hubungan Internasional Perspektif Dan Tema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.

Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Artikel, Jurnal, Majalah, Tesis

Nurwidijanto, Apit *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Puri Kencana Mulya Persada di Semarang*, Tesis Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

Proposal, *Cash Management Sercvice Bank Of Tokyo Japan*: Mitsubishi UFJ. Ltd, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank X (Persero) Tbk Dengan PT. Kelola Artha Jasa